

**“Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu’āmalah”
(Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)
Oleh: Fachri Fachrudin***

Abstrak

Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (mu’āmalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. adapun mu’āmalah diturunkan untuk menjadi rules of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosialnya.

Dalam Islam ekonomi adalah bagian dari tatanan islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan ini diterapkan dalam segala bidang ekonomi. Segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Termasuk dari keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi adalah adanya pelarangan jual beli yang dipandang merugikan kedua belah pihak atau salah satunya.

Kata Kunci: *Teori Laba, Jual Beli, Fiqh Mu’āmalah*

A. Pendahuluan

Bertolak dari aksioma, bahwa ke-*universal*-an islam tidak hanya mencakup aspek-aspek peribadatan seorang manusia dengan Tuhan-nya saja. Akan tetapi juga mencakup hubungan perilaku manusia dengan sesamanya. Aspek inilah yang sering kita kenal dengan aspek mu’āmalah atau interaksi seseorang dengan individu lainnya yang menyangkut di dalamnya adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik. (QS. Al Maidah [5]: 3).

Islam memiliki nilai komprehensif yang berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (mu’āmalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu

tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. adapun mu’āmalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosialnya¹.

Dalam Islam ekonomi adalah bagian dari tatanan islam yang perspektif. Islam meletakkan ekonomi posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan ini diterapkan dalam segala bidang ekonomi. Segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen, perantara, dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Termasuk dari keadilan dalam pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi adalah adanya pelarangan jual beli yang dipandang merugikan kedua belah pihak atau salah satunya.

* Dosen Tetap Program Studi Perbankan Syari’ah STAI Al Hidayah Bogor

¹ Muhammad Antonio Syafi’I, “*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*”. Jakarta. Gema Insani Press. 2001. Hal. 4

Namun pada praktik jual-beli terkadang manusia lupa bahwa semua aktivitas yang dilakukannya seharusnya dikerjakan dalam kerangka “*ibadah*”, Sehingga masing-masing orang harus berpikir untuk dapat berbuat sesuatu dalam rangka menciptakan *mashlahah* timbal-balik (antar sesama manusia) yang semuanya kembali dari keyakinan konsep kepemilikan harta yang ada dalam islam.

Kurangnya pemahaman dasar-dasar pengetahuan agama islam yang benar serta tidak meratanya informasi akan permasalahan ini menjadikan manusia melakukan transaksi jual beli yang ada tanpa melihat nilai yang ada pada transaksi tersebut.

Tujuan dalam perdagangan dalam arti sederhana adalah memperoleh laba atau keuntungan, secara ilmu ekonomi murni asumsi yang sederhana menyatakan bahwa sebuah industry dalam menjalankan produksinya adalah bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan *sumber-sumber yang halal*. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, artinya seorang pengusaha atau industry dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga kerja, modal, barang-barang pendukung proses produksi, dan penentuan jumlah output. Yang kesemua itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital, maupun barang baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya pendapatan dari perolehan output.

Teori tersebut dapat diterima dalam konsep fiqh mu’āmalah yang memiliki kaidah baku dan bersifat fleksible. Baku dalam artian bersifat dogmatis (mengandung perintah dan larangan), fleksible dalam artian sesuatu dapat dilaksanakan selama tidak ada bukti larangan dari al qur’an maupun as sunnah.

Artinya disini segala ilmu ekonomi yang sudah ada bukan berarti tidak sesuai dengan islam dan bukan pula berarti semuanya sesuai dengan ketentuan islam.

Begitu pula seperti permasalahan di atas tentang permasalahan laba atau keuntungan yang dihasilkan dalam sebuah transaksi jual beli. Lantas apa yang membedakan hal tersebut di antara dua sistem ekonomi yang ada, yaitu ekonomi islam (dalam arti fiqh mu’āmalah) serta ekonomi konvensional yang mendominasi ekonomi global saat ini. Paling tidak kita dapat memulai dari terminologi, orientasi, serta epistemologi yang melandasi kedua konsep laba tersebut.

1. *Term* Jual beli dan Laba

Dalam Islam jual beli secara etimologis berasal dari kata *al bay’u* (البيع) dan *syirā* (شري) yang berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu, sedang secara terminologis para fuqaha memberikan definisi jual beli dalam banyak pengertian yang mengacu pada satu kesimpulan bahwa jual beli adalah, “*Menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh (ditasharrufkan) dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara*”.

Term ini memberikan pengertian jual beli dalam arti ekonomi, yaitu adanya pertukaran komoditas dengan nilai kompensasi tertentu.

Akan tetapi bila melihat kepada Al Qur’an, jual beli atau perdagangan mencakup pengertian yang eskatologis. Kata Jual beli bukan hanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas bisnis pertukaran barang atau produk tertentu. Jual beli dapat berarti “*keyakinan, keta’atan, berinfaq dan jihād fi sabīllāh,...*” (QS. ash Shaff [61]: (10-12), al Baqarah

[2]: 254, at Taūbah [5]: 111) . (Jusmaliani, 2008: 26).

Jual beli yang memiliki makna eskatologis ini tentunya memberikan gambaran nyata akan hakikat dan tujuan jual beli dalam Islam sekaligus memberikan jawaban akan arti atau makna dari laba yang menjadi tujuan jual beli itu sendiri. Sehingga dapat difahami Laba yang menjadi tujuan utama jual beli tidak hanya memiliki terminologi ekonomi sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Akan tetapi lebih komprehensif dari itu, laba dapat berarti, hasil dari *bersabar, mensucikan diri, beriman, berdakwah, ber-ittibā'*, *berinfaq*, dan laba adalah *hidāyah dari Alloh* ■. (QS. al Laīl: 5-7; QS. ays Syams: 9; QS. ali Imrān: 200; QS. al Baqarah [2]: 5; QS. al 'Arāf: 157). Semua terakumulasikan dalam *jannah* dan *kebahagian kekal di akhirat*. Inilah makna jual beli serta laba yang menjadi orientasi dasar dalam konsep teori laba ekonomi Islam.

Sedangkan dalam ekonomi konvensional, baik yang bermazhab kapitalis, sosialis, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*), hampir dipastikan definisi jual beli hanya dilihat dari sudut pandang ekonomik. Bisnis atau jual beli hanyalah upaya dari perilaku seorang pengusaha dalam mengambil keputusan atau kebijakan dalam memproduksi barang dan jasa untuk meraih tingkat keuntungan dan kebutuhan. Keuntungan atau profit bagi produsen, sedangkan kebutuhan dalam arti kepuasan di tingkat konsumen. Maka orientasi laba yang menjadi tujuan produsen hanya berputar sekitar nilai materil dan memuaskan kebutuhan nafsu untuk

menimburn kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri.²

B. Landasan Filosofis

Sudut pandang yang berbeda akan arti maupun orientasi bisnis dan laba diantara keduanya (Islam vs Konvensional), bertolak dari pemahaman ideologis dan cara pandang yang berbeda tentang konsep ekonomi dan asumsi tentang manusia dalam meraih keuntungan.

Jual beli dalam Islam dilandasi dengan nilai *kesatuan* (ketauhidan), *keseimbangan*, *kebebasan*, dan *tanggung jawab*. Setiap aktifitas bisnis dalam islam selalu diarahkan pada prinsip-prinsip yang tertuju kepada kemanslahatan pelakunya dan ummat. Jual beli dalam islam akan selalu selaras dengan fitrah tujuan penciptaan manusia, yaitu bernilai peribadatan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hāyah al-tayyibah*).

Dalam konsep jual beli dan perolehan laba Islami, memberikan tuntunan pada manusia dalam perilakunya untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan keterbatasan alat pemuas dengan jalan yang baik dan alat pemuas yang tentunya halal, secara zatnya maupun secara perolehannya. Prinsip *keridhoan*, *ta'āwun*, *kemudahan*, dan *transparansi*, dalam jual beli Islam mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan dan serta mengambil keuntungan dari kerugian pihak lain. Konsep laba dalam Islam, secara teoritis dan realita tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berasaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap

² Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Mikroekonomi", cet. Kesepuluh, 1998, Jakarta, Raja Grafinndo Perkasa.

berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah ■.

Manusia dalam asumsi Islam adalah pengejawantahan 'Ibadurrahman, (QS al Furqan [25]:63). Dalam rangka upaya pemenuhan dan pemeliharaan kebutuhan primer manusia, yaitu agama (*ad Dien*), nyawa (*an Nafs*), akal (*al 'Aql*), keturunan (*an Nasl*), dan harta (*al māl*), Islam menurunkan kaidah berupa perintah dan larangan yang bertujuan memberikan mashlahāt.

Islam menganggap manusia berperilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat *rules* untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Seorang hamba Allah dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada *rules* Allah ■ dan Rasul-Nya.

Sedangkan teori laba dalam konvensional dibangun di atas filosofis *materialisme* dan *sekularisme*. Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Rationality yang dimaksud adalah tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas.

Menurut konvensional, rasionalitas diartikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu

memaksimalkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Teori laba konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan asumsi mereka terhadap unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambil hari akhirat (Nur Kholis, 2011).

Konvensional memandang manusia hanya bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual. Mereka tidak pernah memperhatikan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan pijakan oleh masyarakat, seperti ketinggian moral dan sifat-sifat terpuji sebagai dasar bagi interaksinya.

Dari sini dapat disimpulkan bila landasan filosofi sistem ekonomi kapitalis adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat spiritual dan material (atau agama dan dunia) secara dikotomis. Landasan filosofis teori laba dalam bisnis menurut konvensional berdasarkan pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu dan tidak bersifat kekal, serta selalu membutuhkan perubahan tergantung untuk kepentingan apa dan siapa. Tentunya tujuan yang berbeda akan melahirkan implikasi yang berbeda pula.

C. Sumber Laba

Dari perbedaan terminologi, orientasi serta landasan ideologi di antara keduanya, tentunya berdampak pada kriteria penilaian sumber dari laba itu sendiri. Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba

tersebut, akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Dalam konsep mu'amalah, tidak semua kebutuhan yang dipandang memiliki mashlahat dapat diproduksi, dikonsumsi, atau diperjualbelikan. Mashlahat dalam islam terbagi kepada tiga, yaitu; (1) *Al Mashālihu al mu'tabarah*; yaitu segala sesuatu yang telah dijadikan perhatian oleh syari'ah dan dalam penetapannya mengandung mashlahat atau manfaat bagi manusia. Seperti disyari'atkannya jihad, diharamkannya membunuh, minuman keras, zina, dan mencuri. Semua itu ditujukan untuk penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang termasuk kepada tujuan utama dari syari'ah. (2) *Al Mashālihu al mulghāt*; yaitu segala sesuatu yang didalamnya dianggap memiliki mashlahat namun tidak nyata atau kecil kemungkinannya. Seperti adanya anggapan persamaan dalam masalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, maka anggapan tersebut tidak dijadikan sandaran oleh syari'ah walau dianggap memiliki mashlahat. Juga adanya mashlahat pertambahan keuntungan atau laba dalam bisnis ribawi, semua itu ditolak oleh syari'ah karena sisi kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar di dalamnya. Dan (3) *al Mashālihu al Mursalāh*; yaitu, masalah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya *qorinah* tersebut, maka masalah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Seperti membangun masjid, mencetak al Qur'ān, kitab-kitab dakwah, dan lain-lain.

Untuk itu tidak semua yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan manusia serta ada manfa'at di dalamnya

dapat diperjualbelikan atau dikonsumsi oleh manusia. Laba yang merupakan hasil dari sebuah proses transaksi jual beli atau bisnis harus dinilai dari kualitasnya bukan hanya sekedar kuantitas yang diperoleh, sehingga laba tersebut dapat dinilai baik dalam Islam.

Prinsip ini sesuai dengan kaidah "*al jazā'u min jinsil al 'amal*", bahwa balasan itu tergantung dari perbuatannya. Maka setiap laba yang dihasilkan melalui melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari'ah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah **N** dalam meraih laba yang bernilai materil serta keberkahan.

Untuk mendapatkan Laba yang bersih dari unsur riba dan kecurangan, Islam menentukan prinsip dasar dalam mekanisme transaksinya. Prinsip saling ridho dalam bertransaksi adalah merupakan proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau ta'awun dalam bertransaksi menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan egoisme sang penjual (*self oriented*). Akan tetapi lebih kepada memberikan manfa'at kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat.

Adapun teori konvensional, tidak menyebutkan adanya pemilahan dalam masalah modal dan barang baik yang bersifat halal maupun haram. Bagi mereka selama modal dan barang itu bisa dijadikan sebagai alat usaha mereka dalam meraih keuntungan yang maksimal, maka hal itu sah-sah saja tanpa terkecuali. Suatu barang atau modal kerja dipandang baik oleh mereka hanya apabila barang itu bisa dipasarkan dan modal kerja bisa memenuhi

kebutuhan produksinya. Terlepas barang tersebut adalah barang dapat merusak atau diharamkan atau modal kerja yang didapat melalui sistem bunga dan ribawi.

Menurut mereka laba yang berasal dari barang-barang yang haram seperti candu, alkohol, rokok, babi, dan lain sebagainya dianggap bermanfa'at hingga bisa diproduksi dengan alasan semata karena ada orang yang menginginkannya. Kalaupun mereka memproduksi sesuatu yang halal menurut pandangan Islam, kita perlu mempertanyakan mekanisme perolehannya. Karena faktor landasan dan tujuan dalam mencari laba itu sendiri sangatlah jauh berbeda dengan mu'amalah dalam Islam.

Dalam pembahasan konvensional sumber keuntungan pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan: (1) menghadapi resiko terhadap ketidakpastian di masa yang akan datang, (2) melakukan inovasi/pembaharuan di dalam kegiatan ekonomi, (3) mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar.³

Point pertama dan kedua dapat diterima dalam teori laba mu'amalah Islam dengan catatan, keuntungan yang di dapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi/pembaharuan dalam kegiatan ekonomi konvensional adalah merupakan salah satu komponen dari empat komponen proses produksi yaitu, upah (wages), ongkos (cost), *modal berbunga*, dan keuntungan (laba/profit).

Islam mengakui laba adalah sebagai hasil dari modal yang tak berbunga. Islam sangat mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan

hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai presentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan presentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.

Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, dan mendalam, serta etik dari teori konvensional. Realistik karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan dengan produksi, yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Karena itu dalam kerangka sosial Islami, bunga yang diterapkan pada modal tidak diperbolehkan karena menimbulkan dampak yang merugikan kegiatan ekonomi.

Artinya disini dalam mu'amalah Islam, keuntungan yang didapat dari konsekuensi menghadapi resiko ketidakpastian dan inovasi/pembaharuan dalam kegiatan ekonomi dihasilkan dari komponen modal yang tak berbunga. Lebih lanjut Islam telah membenarkan diterimanya laba hanya dalam arti yang terbatas, karena laba tak terbatas dan luar biasa yang diperoleh seorang kapitalis adalah penghisapan terhadap masyarakat. Jenis laba ini umumnya hasil monopoli dan gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan produksi, yang menjadi ciri utama ekonomi kapitalis.

D. Mana yang didahulukan, Kualitas (keberkahan) atau Kwantitas?

Setelah mempertimbangkan realita perbedaan di atas, dapat difahami bahwa laba dalam mu'amalah Islam adalah merupakan hasil produktivitas model usaha kerjasama dalam modal dan upah tanpa unsur bunga di dalamnya, yang tidak hanya menjadikan kwantitas sebagai indikator perolehannya akan tetapi juga kualitas dalam artian nilai etika yang melandasi produsen berinteraksi.

³ Sadono Sukirno, "Pengantar Teori Mikro Ekonomi", hal. 388.

Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang di dapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu. Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat (Irham anas, 2011).

Elastisitas penawaran menjadi anjuran dalam mu'malah Islam sehingga melahirkan konsep harga dan laba yang adil. Mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan yang pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Keseimbangan produsen dan konsumen menjadi nilai sentral, dan terealisasi dalam keuntungan yang wajar dan benefit bagi produsen serta hidup sederhana bagi konsumen.

Dalam teori konvensional, sikap individualistik (*self interest*) dan hedonisme yang muncul karena prinsip konvensional akan mengakumulasi resiko yang kontraproduktif karena semua "proses dan produk" yang dihasilkan semata-mata berasal dari ego yang melembaga. Sebagai ilustrasi, dapat ditunjukkan satu contoh kasus sederhana, yaitu manakala terjadi transaksi di antara penjual dan pembeli. Dalam kaitan ini, baik penjual maupun pembeli, tentu masing-masing menghendaki tingkat kepuasan yang paling maksimum, di mana penjual menginginkan

yang termahal, sementara pembeli justru menginginkan yang termurah. Dalam transaksi jual-beli seperti itu, orientasinya adalah pada jumlah dan tidak pada berkah (kwalitas).

Jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan tolong menolong. Keadilan dalam pandangan mereka adalah "anda dapat apa yang anda upayakan" (*you get what you deserved*). Keuntungan hanya bisa diperoleh oleh mereka yang memiliki modal kuat dan dengan cara apa saja. Jual beli dilandasi pada kepentingan mencari keuntungan individu saja tanpa ada dilandasi menolong dan memberikan manfaat.

Dari sini maka, jawaban dari pertanyaan di atas adalah untuk memaksimalkan proses perolehan keuntungan atau laba, maka sikap dan perilaku yang hanya berorientasi pada jumlah atau duniawi patut diketepikan. Kiranya perlu digarisbawahi bahwa prinsip keinginan tak terbatas, alat pemuas keinginan terbatas, dan juga prinsip mekanisme pasar konvensional perlu dibingkai oleh sistem nilai transendental berdimensi Ilahiyah sehingga etos perdagangan yang benar-benar Islam bisa membumi (Jusmaliani, 2008: 81) dan tujuan akhir dalam perdagangan itu sendiri yaitu laba dapat sesuai dengan yang di harapkan syari'ah.

E. Daftar Pustaka

- Muhammad Antonio Syafi'I, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*". Jakarta. Gema Insani Press. 2001.
- Sadono Sukirno, "*Pengantar Teori Mikroekonomi*", cet. Kesepuluh, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa. 1998.